

Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai

¹Elfara Annesca, ²Marliyah, ³Kamila

^{1,2,3}Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email : elfaraannescall@gmail.com, marliyah@uinsu.ac.id, kamila@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author : elfaraannescall@gmail.com

Abstract : *This study aims to determine the management of money Waqf with SWOT approach strengths, weaknesses, opportunities and threats, after which it will be seen what strategies will be taken to maximize the strengths and opportunities, as well as minimize the weaknesses and threats that come. This study uses a descriptive-qualitative approach, that is to explain, describe, and describe what is, then analyze and draw conclusions. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. The study began by giving general questions to informants, namely the chairman and Secretary of the BWI implementing agency in Binjai City. The results of this study concluded that the management of the Indonesian Waqf Board (BWI) Binjai city is still limited, BWI Binjai city has not been able to do much regarding cash Waqf but is still in the process of collection. The strategy that can be done is to socialize to the public about the concept of Waqf money. The results of the study with SWOT analysis showed IFAS score of 1.92 strengths and 1.25 weaknesses, and EFAS score of 1.82 opportunities and 1.07 threats. So the most appropriate strategy in managing money Waqf in BWI Binjai City is a strategy that utilizes internal strength and utilizes external opportunities.*

Keywords: *Management, Waqf, SWOT Analysis.*

I. Pendahuluan

Sebagai bagian dari ekonomi syariah, perbankan syariah tak hanya dituntut untuk menciptakan keuntungan semata, tetapi pula wajib untuk dapat melaksanakan fungsi serta tujuannya yang berlandaskan maqashid syariah. Membagikan keuntungan sosial ekonomi dalam perbankan syariah bisa dilakukan salah satunya dengan wakaf yang merupakan amal ibadah yang sangat mulia untuk umat muslim, sebab pahala amalan ini bukan hanya dipetik saat pewakaf masih hidup, namun pahalanya senantiasa mengalir terus walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. Apabila terus bertambah orang yang memanfaatkannya, maka dapat bertambah pula pahalanya.

Namun sampai saat ini pengetahuan masyarakat khususnya umat Islam terhadap wakaf masih terbilang cukup rendah, dan konvensional juga masih terbatas pada wakaf yang umumnya berbentuk aset tetap (seperti tanah). Padahal konsep dari wakaf ialah harta benda wakaf yang dapat digunakan yaitu manfaat atau hasilnya. Maka dari itu, seharusnya harta benda wakaf dibuat seproduktif mungkin supaya dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dan wakaf tunai merupakan salah satu bentuk wakaf yang dapat dibuat produktif.

Wakaf tunai merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan Islam yang juga dapat menjadi peluang yang besar bagi pengembangan ekonomi sosial umat. Dengan wakaf tunai, hal ini dapat membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai kalangan untuk dapat berpartisipasi melakukan wakaf uang sekalipun tidak dalam jumlah yang besar. Di Indonesia sendiri wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001, ketika para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Sehingga pada tahun 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yaitu: (1) Wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, lembaga ataupun badan hukum yang berbentuk uang tunai, (2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, (3) Wakaf uang termasuk jawaz (boleh), (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i, dan (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan.

Perwakafan di Indonesia juga bukan merupakan suatu hal yang baru, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia bisa mencapai 435.768 dengan total luas 4.359.443.170 m², terbukti luas tanah ini merupakan wakaf yang sangat besar. Namun, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dikatakan masih sangat minim, padahal cukup banyak tanah wakaf di Indonesia yang bernilai tinggi.

Potensi wakaf tunai di Indonesia terbilang cukup besar untuk dikembangkan, dikarenakan Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Sehingga potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menghilangkan kemiskinan yang ada di Indonesia. Berdasarkan perkembangannya, kini wakaf telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, wakaf menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun atas tanah wakaf. Dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan UU No. 41 Tahun 2004 merupakan suatu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam.

Setelah UU No. 41 Tahun 2004 diresmikan, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf serta beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini merupakan untuk memajukan serta meningkatkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan (Bashlul Hazami, 2016). Terdapat perwakilan pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai yang resmi dilantik pada tahun 2020 periode kedua, dengan harapan BWI Kota Binjai dapat mampu meningkatkan pengelolaan wakaf yang amanah, produktif dan profesional, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemashlahatan dan kesejahteraan umat khususnya masyarakat Kota Binjai.

Dengan dibentuknya BWI Kota Binjai juga berharap mampu menjadi lembaga yang memiliki kapasitas dalam memberdayakan asset wakaf dan mampu menjadikan wakaf sebagai produk unggulan di Kota Binjai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai bekerjasama dengan salah satu LKS-PWU di Kota Binjai yaitu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) Syariah yang berada di jalan Jl. Tengku

Amir Hamzah No. 4A Kel Jati Negara, Kota Binjai. Adapun BPDSU Syariah disini sebagai nadzir penerima dan penyalur.

Walaupun BWI Kota Binjai sudah bekerjasama dengan BPDSU Syariah, namun dalam pengelolaan wakaf tunai masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dari wakaf, dan sosialisasi yang dilakukan juga belum maksimal, selain itu pandemi covid 19 juga menjadi hambatan dalam perkembangan wakaf tunai, dikarenakan kegiatan mengumpulkan masa ditiadakan seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, pengajian ataupun ke masyarakat. (Sudianto, komunikasi pribadi, 09 Oktober 2021). Sama halnya dengan hasil penelitian yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu” yang menyebutkan bahwa ruang lingkup wakaf yang dipahami masyarakat cenderung terbatas hanya pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah ataupun bangunan, masyarakat mengaku sudah pernah mendengar wakaf tunai namun belum paham mengenai wakaf tunai dengan alasan belum mengetahui tempat ataupun lembaga yang mengelola.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai? 2. Bagaimana hambatan-hambatan pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai? 3. Bagaimana analisis SWOT pengembangan wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai?

II. Landasan Teori

Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah). Sedangkan menurut istilah (syara') berdasarkan para ulama yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan (Hendi Suhendi, 2014).

Bertepatan tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash waqf/waqf al qunud*), yang menyatakan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam wujud tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga, dengan ketentuan nilai pokok wakaf wajib dipastikan kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan maupun diwariskan. Kemudian muncul pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan harta barang wakaf (objek wakaf) yang diatur dalam pasal 16 yaitu, harta barang wakaf terdiri dari barang tidak bergerak, dan barang bergerak (Hanifah Lubis, 2020).

Dalam pengelolaan wakaf peran nadzir sangat diperlukan, karena peran nadzir yang menyebabkan berkembang atau tidaknya harta wakaf. Walaupun para mujtahid tidak membuat nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, tetapi menurut Undang-undang No. 41 tentang wakaf dituliskan bahwa syarat wakaf harus ada nadzir. Nadzir merupakan orang yang diberikan tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf. Nadzir dapat berupa perseorangan, organisasi maupun badan hukum (Ans Shinta, 2019). Implementasi pengelolaan wakaf tunai dalam Islam tentu harus

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariah Islam, seperti halnya implementasi wakaf tunai. Harta wakaf yang kekal bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama serta bisa berguna bagi umat. Adapun pengelolaan wakaf tunai sudah diatur dalam UU Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dituliskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak yang berbentuk uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya maka kemudian LKS (Lembaga Keuangan Syariah) akan mengeluarkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan juga kepada nadzir sebagai bukti telah diserahkannya harta benda wakaf.

Analisis SWOT

Analisis SWOT disini merupakan suatu tata cara perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan serta ancaman dalam suatu proyek ataupun suatu spekulasi bisnis. Proses ini mengaitkan penentuan tujuan yang khusus dari spekulasi bisnis ataupun proyek serta mengidentifikasi aspek internal serta eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam menggapai tujuan tersebut. Dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang muncul di dalam sebuah perusahaan, maka dibutuhkan riset yang sangat teliti sehingga dapat mampu memastikan strategi yang sangat cepat dan tepat untuk menanggulangi permasalahan yang muncul dalam perusahaan tersebut (Bakhri, dkk, 2019).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dimana dalam penelitian kualitatif ini menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi penelitian, lalu memahami dan mempelajari situasi. Studi ini dilaksanakan pada saat interaksi berlangsung di tempat kejadian. Lalu peneliti mengamati, mencatat, bertanya, serta menggali sumber yang erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini penulis akan menghimpun informasi terkait dengan berbagai metode dan strategi menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metodenya menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian ilmu sosial yang menekankan pada melakukan pengukuran secara objektif.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai

Pengelolaan wakaf uang yang ada pada BWI Kota Binjai dapat dilihat berdasarkan wawancara kepada ketua Badan Pelaksana BWI Kota Binjai berikut ini:

Bapak Drs. H. Sudianto, MA selaku ketua Badan Pelaksana mengatakan bahwa: “Sampai saat ini BWI Kota Binjai menghimpun wakaf tunai melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) Syariah, yang di mana berbentuk deposito, hasilnya nantilah yang boleh diproduktifkan ataupun disalurkan, sedangkan pokok dari wakaf tunai itu sendiri tidak boleh digunakan. Serta dengan jumlah yang masih terbatas BWI Kota Binjai belum bisa berbuat banyak terkait wakaf tunai melainkan masih dalam proses menghimpun. Dalam setoran wakaf uang pun dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, di mana pewakif secara langsung datang ke LKS-PWU dalam hal ini BPDSU Syariah, dan secara tidak langsung melalui ATM, Mobile Banking, dan lainnya.”

Hambatan-hambatan pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai dalam Mengelola dan Mengembangkan Wakaf Tunai

Adapun yang menjadi hambatan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebagai berikut:

1. Paradigma masyarakat tentang wakaf, masyarakat selama ini hanya mengetahui bahwa wakaf itu hanya benda yang tetap atau tidak bergerak seperti tanah.
2. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai pengetahuan tentang wakaf tunai, sehingga masih banyak yang belum mengetahui tentang wakaf tunai itu sendiri.
3. Akibat covid-19 pada tahun 2020 ini juga mengalami penghambatan dalam mengelola wakaf tunai dikarenakan kegiatan mengumpulkan masa ditiadakan, karena kegiatan mengumpulkan masa seperti acara seminar, atau pengajian merupakan salah satu target dari pengumpulan wakaf tunai. (Wardi, komunikasi pribadi, 09 Oktober 2021).

Analisis SWOT Pengembangan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai

***Strength* (Kekuatan)**

1. Terdapat Fatwa MUI dan Undang-Undang tentang Wakaf Tunai, dengan dikeluarkannya Fatwa MUI tentang Wakaf Tunai pada tahun 2002 dan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Wakaf Tunai pada tahun 2004, kedua hal tersebut tentu menjadi legalitas bagi BWI Kota Binjai untuk mengelola wakaf secara tunai.
2. Adanya struktur kepengurusan Badan Wakaf Indonesia di berbagai Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.
3. BWI Kota Binjai telah bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) Syariah sebagai LKS PWU.

***Weakness* (Kelemahan)**

1. BWI Kota Binjai belum memiliki kantor sendiri, sehingga hal ini menjadi penghambat bagi BWI Kota Binjai untuk dapat memberikan pelayanan ataupun informasi kepada masyarakat terkait dengan wakaf tunai.

2. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat, hal ini tentu menjadi salah satu mengapa dana wakaf belum berjalan dengan optimal.
3. Dalam hal pengembangan website BWI Kota Binjai juga masih kurang, hal ini yang menyebabkan kurangnya literasi secara digital terkait wakaf tunai yang ada pada BWI Kota Binjai

Opportunity (Peluang)

1. Mayoritas penduduk di Kota Binjai Muslim, tentu hal ini menjadi peluang besar bagi BWI Kota Binjai untuk dapat menghimpun dana wakaf yang ada pada masyarakat.
2. Dukungan dari Pemerintah Kota Binjai, dengan adanya dukungan serta perhatian dari pemerintah Kota Binjai dapat menjadikan peluang bagi BWI Kota Binjai untuk dapat lebih menginformasikan kepada masyarakat.
3. Belum optimalnya pengembangan wakaf tunai di Kota Binjai, di Kota Binjai sendiri masih sedikit lembaga yang bergerak aktif di bidang wakaf, sehingga hal ini menjadi peluang bagi BWI Kota Binjai.

Threat (Ancaman)

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai, dengan kurangnya literasi masyarakat terkait wakaf maka dapat berpengaruh pada pengelolaan yang dilakukan BWI Kota Binjai.
2. Belum banyaknya masyarakat yang mengetahui keberadaan BWI Kota Binjai.
3. Keadaan ekonomi yang belum pasti, dengan ekonomi masyarakat yang tidak stabil maka dapat mempengaruhi masyarakat dalam berwakaf tunai.

Hasil Evaluasi Internal (EFI)

Pada hasil faktor internal ini didasarkan atas peringkat (rating) dan bobot yang diberikan oleh responden terhadap faktor-faktor internal yang telah dilakukan. Adapun hasil evaluasi faktor internal yang diberikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Pembobotan Faktor Internal

No	Faktor Internal (Kekuatan)	1	2	3
1	Adanya Fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf			✓
2	Adanya struktur kepengurusan BWI		✓	
3	Telah bekerjasama dengan LKS PWU	✓		
	Faktor Internal (Kelemahan)			
1	Kurangnya sosialisasi ke masyarakat			✓
2	Belum memiliki kantor sendiri		✓	
3	Kurangnya pengembangan website	✓		

Keterangan: 3 = Sangat Penting
 2 = Penting
 1 = Kurang Penting

Cara Menghitung Bobot:

Diketahui total seluruh faktor internal adalah 12 yang didapat dari jumlah $3+2+1+3+2+1=12$. Setiap skala pada faktor dibagi jumlah total keseluruhan skala faktor, maka akan diperoleh angka 1.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Skala Bobot

3/12	0,25
2/12	0,17
1/12	0,08
3/12	0,25
2/12	0,17
1/12	0,08
Jumlah	1

Tabel 3. Hasil Evaluasi Faktor Internal

No.	Faktor Internal (Kekuatan)	Bobot	Rating	Bobot*Rating
1.	Adanya Fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf	0,25	+4	1
2.	Adanya struktur kepengurusan BWI	0,17	+4	0,68
3.	Telah bekerjasama dengan LKS PWU	0,08	+3	0,24
Total Skor Kekuatan (S)				1,92

No.	Faktor Internal (Kelemahan)	Bobot	Rating	Bobot*Rating
1.	Kurangnya sosialisasi ke masyarakat	0,25	2	0,5
2.	Belum memiliki kantor sendiri	0,17	3	0,51
3.	Kurangnya pengembangan website	0,08	3	0,24
Total Skor Kelemahan (W)				1,25

Sumber: Data diolah penulis

$$\text{Total Kekuatan} + \text{Total Kelemahan (S + W)} = 3,17$$

Keterangan:

Adapun pemberian rating untuk masing-masing faktor diberikan skala mulai dari 4 sampai 1 yang menunjukkan pengaruh terhadap kondisi yang bersangkutan. Pemberian rating untuk faktor kekuatan bersifat positif (kekuatan yang besar diberi rating +4, sedangkan jika kecil diberi rating +1). Sedangkan pemberian rating kelemahan kebalikannya, yaitu jika kelemahan sangat besar diberi rating 1 dan jika kecil ratingnya 4.

Dari tabel di atas diketahui bahwa faktor yang paling dominan dalam skor IFAS terdapat pada aspek kekuatan, yaitu adanya Fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf dengan total skor 1, yang berarti bahwa adanya Fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf merupakan kekuatan besar yang dimiliki oleh BWI Kota Binjai dalam mengelola dana wakaf tunai.

Hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

Pada hasil faktor eksternal ini didasarkan atas peringkat (rating) dan bobot yang diberikan oleh responden terhadap faktor-faktor internal yang telah dilakukan. Adapun hasil evaluasi faktor eksternal yang diberikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Pembobotan Faktor Eksternal

No	Faktor Eksternal (Peluang)	1	2	3
1	Mayoritas penduduk muslim			✓
2	Dukungan dari Pemerintah		✓	
3	Masih sedikit lembaga wakaf		✓	
Faktor Eksternal (Ancaman)				
1	Kurangnya pemahaman masyarakat	✓		
2	Belum banyak yang mengetahui keberadaan BWI			✓
3	Keadaan ekonomi yang belum pasti		✓	

Keterangan: 3 = Sangat Penting

2 = Penting

1 = Kurang Penting

Cara menghitung bobot:

Diketahui total seluruh faktor eksternal adalah 13 yang didapat dari jumlah $3+2+2+3+2+1=13$. Setiap skala pada faktor dibagi jumlah total keseluruhan skala faktor, maka akan diperoleh angka 1.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Skala Bobot

3/13	0,23
2/13	0,15
2/13	0,15
1/13	0,08
3/13	0,23
2/13	0,15
Jumlah	1

Tabel 6. Hasil Evaluasi Faktor Eksternal

No	Faktor Eksternal (Peluang)	Bobot	Rating	Bobot*Rating
1	Mayoritas penduduk muslim	0,23	+4	0,92
2	Dukungan dari Pemerintah	0,15	+3	0,45
3	Masih sedikit lembaga wakaf	0,15	+3	0,45
Total Skor Peluang (O)				1,82

No	Faktor Eksternal (Ancaman)	Bobot	Rating	Bobot*Rating
1	Kurangnya pemahaman masyarakat	0,08	2	0,16
2	Belum banyak yang mengetahui keberadaan BWI	0,23	2	0,46

3	Keadaan ekonomi yang belum pasti	0,15	3	0,45
Total Skor Ancaman (T)				1,07

Sumber: Data diolah Penulis

$$\text{Total Peluang} + \text{Total Ancaman (O + T)} = 2,89$$

Keterangan:

Adapun pemberian rating untuk masing-masing faktor diberikan skala mulai dari 4 sampai 1 yang menunjukkan pengaruh terhadap kondisi yang bersangkutan. Pemberian rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang besar diberi rating +4, sedangkan jika kecil diberi rating +1). Sedangkan pemberian rating ancaman kebalikannya, yaitu jika ancaman sangat besar diberi rating 1 dan jika kecil ratingnya 4 .

Dari tabel di atas diketahui bahwa faktor yang paling dominan dalam skor IFAS terdapat pada aspek peluang, yaitu bahwa mayoritas penduduk muslim dengan total skor 1, yang berarti mayoritas penduduk muslim merupakan peluang besar yang dimiliki oleh BWI Kota Binjai dalam mengelola dana wakaf tunai.

Matriks SWOT

Setelah tersusun hasil Evaluasi Faktor Internal (EFI) dan hasil Evaluasi Faktor Eksternal (EFE), maka selanjutnya membuat matriks SWOT untuk menemukan strategi yang tepat dalam pengelolaan wakaf tunai di BWI Kota Binjai. Adapun rumusan matriks SWOT berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Matriks SWOT

	EFI	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
EFE			
Peluang (O)		Strategi SO SO=1,92+1,82 SO=3,74	Strategi WO WO=1,25+1,82 WO=3,07
Ancaman (T)		Strategi ST ST=1,92+1,07 ST=2,99	Strategi WT WT=1,25+1,07 WT=2,32

Sumber: Data diolah Penulis

Berdasarkan perhitungan matriks di atas, maka skor strategi tertinggi adalah strategi SO dengan nilai 3,74. Dengan demikian maka strategi SO merupakan strategi yang paling cocok untuk dilakukan dalam pengelolaan wakaf tunai di BWI Kota Binjai, dimana strategi yang memanfaatkan kekuatan internal (*strenght*) dan memanfaatkan peluang (*opportunity*) yang ada di eksternal.

Tabel 8. Hasil Analisis Matriks SWOT

EFI	Kekuatan (S) 1. Adanya Fatwa MUI dan UU Wakaf 2. Adanya struktur kepengurusan 3. Bekerjasama dengan LKS pwu	Kelemahan (W) 1. Kurangnya sosialisasi 2. Belum memiliki kantor sendiri 3. Kurangnya pengembangan website
EFE	Strategi SO 1. Meminta kepada pemerintah untuk melakukan penyuluhan langsung terkait dengan pengelolaan wakaf tunai yang berdasarkan UU wakaf 2. Memaksimalkan tugas serta fungsi kepengurusan yang ada untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf tunai dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah 3. Memaksimalkan potensi kerjasama dengan berbagai pihak seperti BPDSU Syariah dalam mengeluarkan sertifikat wakaf tunai	Strategi WO 1. Melakukan sosialisasi semaksimal mungkin dengan memanfaatkan media cetak maupun online 2. Tetap memaksimalkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi serta edukasi mengenai wakaf tunai 3. Membuat website BWI Kota Binjai yang tujuannya sebagai informasi mengenai wakaf tunai
EFE	Peluang (O) 1. Mayoritas muslim 2. Dukungan pemerintah 3. Sedikitnya lembaga wakaf	

Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
1. Kurangnya pemahaman masyarakat	1. Membuat acara-acara seperti seminar mengenai wakaf tunai	1. Membuat program yang dapat diminati masyarakat untuk dapat berwakaf tunai dengan mudah
2. Belum banyak yang mengetahui keberadaan BWI	2. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengedukasi masyarakat tentang wakaf tunai dan keberadaan BWI	2. Mengoptimalkan potensi kerjasama dengan pihak lain
3. Keadaan ekonomi yang belum pasti	3. Memberikan informasi mengenai perkembangan wakaf tunai di media cetak maupun online	3. Membuat website BWI Kota Binjai yang dapat dijadikan informasi kepada masyarakat mengenai wakaf tunai

Berdasarkan hasil dari analisis matriks SWOT di atas, maka rekomendasi strategi yang paling cocok dengan pengelolaan wakaf tunai pada BWI Kota Binjai adalah strategi SO yaitu strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam mengembangkan wakaf tunai. Strategi SO di atas menunjukkan bahwa BWI Kota Binjai yaitu meminta kepada pemerintah untuk melakukan penyuluhan langsung terkait dengan pengelolaan wakaf tunai yang berdasarkan UU wakaf, memaksimalkan tugas serta fungsi kepengurusan yang ada untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf tunai dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah, dan memaksimalkan potensi kerjasama dengan berbagai pihak seperti BPDSU Syariah dalam mengeluarkan sertifikat wakaf tunai.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf tunai pada BWI Kota Binjai ialah dengan cara wakif (orang yang berwakaf) melepaskan kepemilikan hartanya (uang tunai) kepada pengurus BWI Kota Binjai dan nantinya pengurus akan langsung memberikan uang tunai tersebut kepada BPDSU Syariah selaku LKS PWU. Kemudian BPDSU Syariah akan menghimpun dana tersebut dalam bentuk deposito, yang mana hasil dari deposito tersebut nantinya yang akan diproduksi ataupun disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Hambatan-hambatan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah: Pertama, paradigma masyarakat tentang wakaf yang hanya mengetahui bahwa wakaf itu hanya benda yang tetap atau tidak bergerak seperti tanah. Kedua, kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai wakaf tunai sehingga masih banyak

yang belum mengetahui tentang wakaf tunai itu sendiri. Ketiga, Covid-19 menjadi salah satu penghambat dalam mengelola wakaf tunai dikarenakan kegiatan mengumpulkan masa ditiadakan, karena kegiatan mengumpulkan masa seperti acara seminar, atau pengajian merupakan salah satu target dari pengumpulan wakaf tunai.

3. Analisis SWOT pada BWI Kota Binjai menghasilkan faktor internal dan eksternal. Di mana faktor dari internal terdapat kekuatan (*strong*) yaitu, adanya Fatwa MUI dan UU Wakaf, adanya struktur kepengurusan, dan bekerjasama dengan LKS PWU. Kelemahan (*weakness*) yaitu, kurangnya sosialisasi, belum memiliki kantor sendiri, dan kurangnya pengembangan website. Sedangkan faktor eksternal terdapat peluang (*opportunity*) yaitu, mayoritas muslim, dukungan pemerintah, dan sedikitnya lembaga wakaf. Ancaman (*threats*) yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat, belum banyak yang mengetahui keberadaan.

VI. Daftar Pustaka

- Hazami, Bashlul. *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*, Analisis. Vol. XVI (1). 175-176. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Lubis, Hanifah. *Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. IBF: *Islamic Business and Finance*. 1(1). 48-49. 2020.
- Shinta, Ans. *Munich Personal RePEc Archive Management of Indonesian Waqf Savings*. 95081. 2019.
- Syaeful Bakhri, Abdul Aziz, dan Umi Khulsum. *Analisis SWOT Untuk Strategi Pengembangan Home Industry Sampurna Jaya Kabupaten Cirebon*. Dimasejati, 1(1), 68. 2019.